

PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIM WOLTER MAATUIL;
2. Tempat lahir : Beo;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/14 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa Jim Wolter Maatuil tidak pernah dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan (*in absentia*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jim Wolter Maatuil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat*

atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jim Wolter Maatuil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Jim Wolter Maatuil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) Lembar Daftar Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
 2. 5 (lima) Lembar Registrasi Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
 3. 1 (satu) Buah Buku Album Bertuliskan BUKU SKBS-SKBN TAHUN 2023;Dikembalikan kepada yang berhak;
 1. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor : 349/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
 2. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
 3. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. TEDDY MADALA ANOVULA;
 4. 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. TEDDY MADALA ANOVULA;
 5. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula;





6. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
 7. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula;
 8. 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
 9. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
 10. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. RAYU SARTIS RIUNG;
 11. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 An. RAYU SARTIS RIUNG;
 12. 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Daniel Tinuwo;
 13. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.13 wita;
 14. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Daniel Wyclif Maatuil pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 14.00 wita;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Jim Wolter Maatuil dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absentia*) saat agenda mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan maupun mendengar permohonannya terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-1/TLD/Eku.2/12/2023 yang dibacakan tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jim Wolter Maatuil pada sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya

pada waktu lain di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jim Wolter Maatuil di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakal atau menyuruh orang memakal, atau setiap orang yang dengan sengaja memakal surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang pada saat itu merupakan ketua DPC partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya merupakan kader atau anggota partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kepulauan Talaud yang bertugas untuk memenuhi atau melengkapi, dan/atau menginventarisir kelengkapan surat atau dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang dimana dokumen yang menjadi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu:

- KTP;
- KTA;
- Pas Foto terbaru ukuran 4x6;
- Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS);
- Surat Keterangan Sehat Rohani;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- Surat Keterangan Catatan Kriminal;
- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan;
- Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih di KPU;
- Ijazah terakhir minimal SMA;
- Surat Pengajuan daftar Bakal Calon dari partai;
- Surat Persetujuan dari pimpinan partai;
- Surat model BB pernyataan tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD;

Yang kemudian terhadap seluruh dokumen tersebut kecuali Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) diupload atau diunggah ke aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) KPUD Talaud





- Bahwa pada saat tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 atau setidaknya pada tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk pemilu tahun 2024 yaitu tanggal 1 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 sampai dengan batas waktu akhir verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yaitu tanggal 6 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, Terdakwa membuat, melengkapi, memenuhi, dan/atau menginventarisir sebagian atau seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas nama Teddy Madala Anovula, yang mana dokumen persyaratan tersebut dibuat oleh Terdakwa seolah-olah dokumen persyaratan tersebut adalah benar milik Teddy Madala Anovula atau dengan kata lain dokumen persyaratan atas nama Teddy Madala Anovula tersebut seolah-olah asli yang kemudian terhadap dokumen persyaratan yang seolah-olah asli dan seolah-olah milik Teddy Madala Anovula tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara:
 - Untuk Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) dilakukan dengan cara Terdakwa Jim Wolter Maatuil menggandakan file dokumen atas nama Rayu S. Riung yang ada dalam laptopnya kemudian mengedit/menggantikan nama Rayu S. Riung dengan nama Teddy Madala Anovula;
 - Untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Jim Wolter Maatuil menggandakan file dokumen an. Rayu S. Riung yang ada dalam laptopnya kemudian mengedit/menggantikan nama Rayu S. Riung dengan nama Teddy Madala Anovula;
 - Untuk ijazah SMU berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Jim Wolter Maatuil menggandakan file dokumen an. Rayu S. Riung yang ada dalam laptopnya kemudian mengedit/menggantikan nama Rayu S. Riung dengan nama Teddy Madala Anovula;
 - Untuk Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan dilakukan dengan cara yang sama Terdakwa Jim Wolter Maatuil menggandakan file dokumen an. Daniel Tinuwo yang ada dalam laptopnya kemudian mengedit/menggantikan nama Daniel Tinuwo dengan nama Teddy Madala Anovula;



- Untuk mendapatkan surat keterangan sehat rohani Terdakwa Jim Wolter Maatuil melakukan dengan cara mengisi nama Teddy Madala Anovula dalam daftar hadir pemeriksaan kesehatan rohani di Rumah Sakit dan menandatangani, kemudian mengisi lembar jawaban an. Teddy Madala Anovula;
- Untuk surat pernyataan bakal calon model BB an. Teddy Madala Anovula, pada kolom tandatangan dicopy atau diduplikat oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil dari KTA (Kartu Tanda Anggota) an. Teddy Madala Anovula kemudian dipindahkan ke kolom tanda tangan an. Teddy Madala Anovula yang ada pada surat pernyataan bakal calon model BB; Yang kemudian terhadap dokumen persyaratan yang seolah-olah asli atau dokumen persyaratan yang tidak benar atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut telah diunggah atau diupload di aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) oleh Operator SILON Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau dalam waktu lain di tahun 2023, dokumen persyaratan yang dibuat seolah-olah asli oleh Terdakwa yang seolah-olah benar milik atas nama Teddy Madala Anovula yang diunggah atau diupload di aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) telah terverifikasi atau dianggap memenuhi persyaratan sehingga mengakibatkan Teddy Madala Anovula ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atau dengan kata lain masuk di dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk pemilihan umum tahun 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang kemudian pada tanggal 3 November 2023 atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau dalam waktu lain di tahun 2023, Teddy Madala Anovula ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud atau dengan kata lain masuk di dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk pemilihan umum tahun 2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 520 Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absentia*) saat agenda pembacaan dakwaan dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teddy Madala Anovula dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pernah tanda tangan BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini oleh karena ada perkara pidana Pemilu;
- Bahwa yang membuat surat dan dokumen palsu adalah Terdakwa Jim Wolter Maatui;
- Bahwa yang jadi korban adalah saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi di mana saksi melaporkan kejadian ini ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana laporan saksi berkaitan dengan adanya pencatutan nama saksi dalam pencalonan Calon Legislatif (CALEG) dari partai Hanura periode tahun 2024-2029 dan dimana pencalonan atas nama saksi tanpa sepengetahuan saksi dimana yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu awalnya saksi tahu nama saksi ada di daftar calon legislatif dari Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud pada saat ada seseorang laki-laki datang beli pulsa di toko saksi dan melaporkan dan mengatakan bahwa nama saksi masuk dalam daftar Calon Legislatif dan pada saat saksi dengar kabar tersebut saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah mendaftar sebagai Calon Legislatif dan tidak pernah saksi mengurus dan memasukkan dokumen kelengkapan berkas dan kemudian setelah tanggal 8 November 2023 saksi pergi ke kantor KPU untuk mengecek kebenaran dan pada saat saksi melihat di papan pengumuman ada nama saksi terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Hanura dan saksi kaget dan bertanya-tanya siapa yang mendaftarkan saksi menjadi Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa Selain nama ada juga foto saya dan utusan dari partai Hanura;
- Bahwa yang awalnya memberi tahu saksi adalah saudara Mikhael Enos Laira;





- Bahwa Pada tahun 2019 memang saksi pernah mendaftar sebagai calon Anggota Legislatif;
- Bahwa yang mencatat nama saksi adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuil
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi juga kader Partai Hanura dan saksi menjabat sebagai sekretaris Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa tugas dari seorang Ketua Partai Hanura Selain memimpin partai juga pada saat pencalonan melakukan penjangkaran siapa saja yang akan mencalonkan diri dan maju sebagai Calon Anggota Legislatif dari partai;
- Bahwa Terdakwa pada tahun yang lalu pernah menyuruh saksi ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tapi pada saat itu saksi tolak dengan alasan saksi masih fokus dan konsentrasi membangun tempat usaha saksi dan belum ada kesempatan untuk ikut dalam pemilihan Calon Anggota DPRD;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ikut dalam pencalonan Anggota DPRD karena Terdakwa tahu pada tahun 2019 saksi ikut calon Anggota DPRD dan berhasil mendulang suara sebanyak kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) suara dan saksi dianggap sangat potensial untuk mendulang suara;
- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam hal seseorang ikut dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD setahu dan seingat saksi adalah Surat Pernyataan Bakal Calon, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Psikotes, SKCK, Surat Keterangan Tidak pernah di Pidana dari Pengadilan, Ijazah, Foto;
- Bahwa saksi memarahi Daniel Tinuwo karena pada saat saksi sedang berada di Manado yang bersangkutan telepon saksi dan mengatakan bahwa sedang mengurus surat dan dokumen untuk pencalonan anggota DPRD berupa rekomendasi dari kelurahan dan kemudian surat pengantar dari Polsek Melonguane untuk pembuatan SKCK di Polres dan pada saat itu saksi katakana bahwa saksi tidak ikut dalam pencalonan anggota DPRD dan kalau mau mengurus surat-surat dan dokumen harus seizin saksi dan waktu itu saksi sangat marah kemudian setelah saksi marahi Daniel Tinuwo mengatakan bahwa sudah tidak akan meneruskan pengurusan dokumen saksi;
- Bahwa yang menyuruh Daniel Tinuwo adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuil;



- Bahwa pernah Terdakwa menelepon saksi dan katakan "Maju saja Sek" karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Partai Hanura dan saksi katakan saksi tidak mau maju dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD dan saat itu Terdakwa katakan kalau saksi tidak mau tidak apa-apa;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 saksi datang ke Kantor Sekretariat Partai Hanura dan pada saat itu hadir Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Partai Hanura dan sudah berubah sebagai Wakil Ketua, ada Ibu Sasube sebagai Penasihat Partai Hanura, Velma Malaa yang waktu itu sebagai Ketua Partai Hanura, Daniel Tinuwo sebagai Wakil Sekretaris dan sebelum pembicaraan dimulai saksi bersama dengan kuasa hukum saksi bertanya apakah pertemuan ini di dokumentasikan dan pada saat itu hanya direkam melalui audio dan video kemudian pada saat itu Terdakwa mulai menjelaskan secara singkat kronologisnya dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia sendiri yang mengurus dan membuat berkas saksi secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Terdakwa dengan cara dipalsukan dan Terdakwa mengatakan bahwa dia berbuat demikian karena adanya tekanan dari Partai dan pada saat saksi datang di sekretariat Partai Hanura kepemimpinan Partai sudah beralih ke Velma Malaa dan Terdakwa sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Hanura;
- Bahwa saksi pada saat di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Talaud diperlihatkan berkas-berkas yang dipalsukan oleh Terdakwa salah satunya adalah Ijazah saksi dimana tertera dalam ijazah tersebut saksi lulus di Niampak padahal saksi lulus di Medan dan foto yang ada di Ijazah bukan foto saksi dan juga nama orang tua saksi juga salah;
- Bahwa setahu saksi surat yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu Surat Pernyataan Bakal calon, Surat Keterangan tidak pernah di pidana dari Pengadilan, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Ijazah, Surat Psikotes;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat-surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa surat tersebut dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa ada memalsukan surat dan dokumen saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus berkas dan dokumen karena saksi tidak ada niat untuk ikut dalam pencalonan Anggota DPRD;



- Bahwa saksi Tidak pernah mengisi daftar hadir pemeriksaan kesehatan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi dan tetap mendaftarkan nama saksi tanpa ijin sebagai calon anggota DPRD perwakilan Partai Hanura;
- Bahwa di partai Hanura ada grup yang dibuat namun saksi tidak pernah dimasukkan sebagai anggota grup sehingga saksi tidak tahu informasi apa yang ada di grup bahkan sampai nama saksi terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih terdaftar sebagai kader dan anggota Partai Hanura;
- Bahwa yang menyuruh Daniel Tinuwo mengurus persuratan atas nama saksi adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuli;
- Bahwa akibatnya kejadian ini saksi merasa dirugikan, dizolimi, saksi merasa malu, tertekan dan elektabilitas saksi di masa yang akan datang jika saksi mau mencalonkan akan menurun dan pada saat itu juga saksi sempat mau dilaporkan oleh Terdakwa melakukan pemerasan dan wanprestasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload data saudara di SILON (Sistim Infomasi Pencalonan);
- Bahwa saksi tahu dengan pasti ada yang memalsukan data saksi pada saat saksi melihatnya di papan pengumuman kantor KPU dimana pada saat itu nama saksi terdaftar sebagai Calon Daftar Tetap dan waktu itu saksi langsung tahu kalau data saksi ada yang memalsukan karena saksi tidak pernah dan tidak ada niat untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD dari Partai Hanura;
- Bahwa pernah ada penyelesaian pada tanggal 9 November 2023 pada saat itu Terdakwa meminta diselesaikan secara musyawarah mufakat agar urusan tidak berkepanjangan namun pada saat itu Terdakwa mengulur waktu dan pada tanggal 14 November 2023 akhirnya saksi melaporkan permasalahan ini ke BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud dan setelah dilaporkan akhirnya Terdakwa datang dan mengkonfirmasi perbuatan yang dilakukannya dan akhirnya setelah terjadi percakapan akhirnya saksi menacabut laporan saksi di BAWASLU dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan saksi bahwa dia akan mundur dari pencalonan Anggota Calon Legislatif dan saksi dijadikan sebagai PAW Anggota DPRD pemilihan Tahun 2019 meskipun jabatan tersebut tinggal beberapa bulan;

- Bahwa Laporan BAWASLU tersebut saksi cabut tanggal 1 Desember 2023 dan Terdakwa datang ke BAWASLU namun proses hukum tetap berjalan dan bukan kewenangan saksi lagi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

2. Dolfis Lapulalang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang tergabung dalam sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada saat itu saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi pernah menjadi tim sukses dari Teddy Madala Anovula;
- Bahwa saksi tahu Teddy Madala Anovula tidak mau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari saudara Teddy sendiri;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi Teddy Madala pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia tidak mau ikut pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak tahu asal yang terjadi antara saudara Teddy Madala Anovula dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu saudara Teddy Madala Anovula pernah mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

3. Mikhael Enos Laira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang tergabung dalam sentra Gakkumdu dan pada saat itu saksi juga ada menandatangani BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini menjadi saksi dimana saksi yang memberitahukan kepada saudara Teddy Madala Anovula bahwa namanya ada di daftar calon tetap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa seingat saksi sekitar tanggal 6 (enam) atau 7 (tujuh) November 2023 saksi memberitahu saksi Teddy Madala Anovula bahwa namanya





masuk sebagai Daftar Calon tetap calon DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa saksi tahu nama Teddy Madala Anovula masuk sebagai Daftar Calon Tetap calon DPRD dari Whats App (WA) Grup parpol Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud dan dari WA grup tersebut saksi membuka Daftar Calon Tetap yang diupload oleh KPU kabupaten Kepulauan talaud sehingga saksi tahu saudara Teddy Madala Anovula masuk dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD dari Partai Hanura;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi sempat bercakap-cakap dengan Teddy Madala Anovula dan saksi sempat katakan kepada saudara Teddy Madala untuk mencalonkan lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud namun pada saat itu saudara Teddy Madala mengatakan bahwa tidak berniat untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada saat itu saksi katakan kepada Teddy Madala bahwa kalau dia tidak mau mencalonkan diri, saksi akan mencalonkan diri dari Partai Golkar karena sebelumnya saksi sebagai kader Hanura dan akhirnya pada tahun 2022 saksi ikut mencalonkan diri dari Partai Golkar dan saksi mengatakan kepada saudara Teddy Madala kalau bisa bantu-bantu sedikit;
- Bahwa saat saksi memberitahu saudara Teddy Madala Anovula bahwa namanya masuk dalam Daftar Calon Tetap Tanggapannya dia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bahwa namanya ada di dalam daftar calon tetap dan dia tidak pernah mendaftar sebagai calon anggota DPRD;
- Bahwa sebelumnya saksi Teddy Madala pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya tidak mau maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan saksi Teddy Madala kaget sudah ada namanya sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi Teddy Madala tidak pernah menyuruh orang lain untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

4. Zenith T.M.Anaada dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pernah menandatangani BAP;



- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Tugas dan fungsi sebagai Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah menerima laporan dan temuan serta mengkaji laporan dan temuan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Bawaslu pernah menerima laporan mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Teddy Madala Anovula di mana laporan tersebut mengenai pemalsuan surat atas nama dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tahu dari laporan yang di buat oleh Teddy Madala Anovula ke Bawaslu dan pada saat itu kami langsung menindak lanjuti laporan tersebut bahwa Terdakwa Jim Wolter Maatuil telah memalsukan surat dan dokumen atas nama Teddy Madala Anovula;
- Bahwa pada saat itu Bawaslu melakukan penyelidikan di mana yang melakukan penyelidikan adalah yang tergabung dalam tim Gakkumdu yang didalamnya ada penyidik kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu;
- Bahwa berdasarkan dari hasil penelitian tim Gakkumdu ditemukan bahwa terdakwa Jim Wolter Maatuil telah memalsukan surat atau dokumen atas nama Teddy Madala Anovula sebagai kelengkapan administrasi menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024;
- Bahwa untuk surat dan dokumen yang dipalsukan yaitu surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas narkoba dan ijazah SMA dengan cara Terdakwa menggandakan file dokumen tersebut dari dokumen atas nama Rayu Riung yang ada dalam laptop terdakwa kemudian di edit dan mengganti nama Rayu Riung dengan nama Teddy Madala Anovula, kemudian Surat Keterangan tidak pernah dipidana dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menggandakan file tersebut atas nama Daniel Tinuwo menjadi atas nama Teddy Madala Anovula, kemudian untuk surat keterangan sehat Rohani dilakukan dengan cara terdakwa mengisi nama Teddy Madala Anovula dalam daftar hadir dan menadatangannya dan kemudian Terdakwa mengisi lembar jawaban atas nama Teddy Madala Anovula, dan untuk surat pernyataan bakal calon atas nama Teddy



Madala Anovula tanda tangan dicopy dari tanda tangan KTA atas nama Teddy Madala Anovula;

- Bahwa surat dan dokumen tersebut telah dipergunakan dan diupload oleh operator partai Hanura melalui aplikasi Silon dan pada saat ini nama Teddy Madala Anovula telah ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa sampai memalsukan data surat atau dokumen saudara Teddy Madala Anovula tersebut;
 - Bahwa dokumen atau surat yang dipalsukan oleh terdakwa, Penuntut umum memperlihatkan barang bukti dokumen atau surat yang dipalsukan kepada saksi);
 - Bahwa cara mengetahui surat keterangan tidak pernah terpidana asli atau palsu Cara mengetahui surat keterangan tidak pernah terpidana adalah dengan mengecek barcode surat tersebut dan pada saat dicek surat keterangan tersebut bukan atas nama Teddy Madala Anovula namun atas nama Daniel Tinuwo;
 - Bahwa surat Keterangan berbadan Sehat yang dipalsukan atas nama Teddy Madala Anovula yang aslinya atas nama Riyu Rlung;
 - Bahwa Teddy Madala Anovula pernah mencabut laporan atas nama Jim Wolter Maatuil;
 - Bahwa memang laporan dari Teddy Madala Anovula sudah di cabut namun laporan tersebut harus ditindaklanjuti dan sudah deregister;
 - Bahwa menurut saksi sudah sesuai prosedur karena kami menerima laporan dari pelapor kemudian segera menindaklanjuti dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan yang di terima tersebut setelahnya kami melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bai dari Terdakwa, pelapor dan saksi-saksi;
 - Bahwa Penyidik yang melakukan penyelidikan adalah saudara Manuel Joli Bansaga dan penyidik yang lainnya yang tergabung dalam Gakkumdu;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

5. Devita Linda Sahabat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandaangani BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jim Wolter Maatuil;



- Bahwa saksi sekarang sedang bekerja di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai staf Keuangan Umum dan Logistik KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga sebagai salah satu operator Sistim Informasi Pencalonan (SILON) KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai Operator SILON yang memverifikasi dokumen persyaratan bakal calon di aplikasi SILON;
- Bahwa mendaftar sebagai calon legislatif syarat-syaratnya adalah KTP, KTA, Foto ukuran 4x6, Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS), Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ijazah terakhir minimal SMA, surat pengajuan bakal calon dari partai, surat persetujuan dari pimpinan partai, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD yang ditanda tangani calon diatas meterai dan syarat-syarat tersebut semuanya harus diupload di SILON kecuali SKCK;
- Bahwa awalnya dari masing-masing partai mengajukan calonnya melalui SILON kemudian operator SILON dari KPU melakukan verifikasi administrasi dokumen yang diupload oleh operator SILON dari masing-masing partai politik dan jika masih terdapat kekurangan masih bisa dilakukan perbaikan oleh masing-masing partai sesuai jadwal yang telah ditentukan dan setelah sudah selesai perbaikan maka operator KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan, dan setelah itu dilakukan pencermatan rancangan DCS (daftar calon sementara) kemudian penyusunan dan penetapan DCS (daftar calon sementara) dan selanjutnya dilakukan pengumuman DCS (daftar calon sementara) dan kemudian diberikan waktu untuk masukkan dan tanggapan dari Masyarakat atas DCS (daftar calon sementara) dan setelahnya dilakukan pencermatan rancangan DCT (daftar calon tetap), penyusunan dan penetapan DCT (daftar calon tetap) dan terakhir pengumuman DCT (daftar calon tetap);
- Bahwa kami tidak menemukan tanggal dan nomor surat yang sama dimana kalau surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan hanya didasari atas dokumen tersebut dapat di buka dan di baca dan dokumen tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal bakal calon;



- Bahwa SILON selain bisa dibuka oleh operator SILON KPUD juga bisa di buka oleh operator SILON dari masing-masing partai pemilu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang diberikan oleh partai hanya daftar calon dan surat persetujuan pimpinan partai terkait dengan bakal calon dari masing-masing partai;
- Bahwa dari KPUD tidak melakukan verifikasi faktual terhadap surat atau dokumen yang diupload pada SILON;
- Bahwa saksi melihat ada nama Teddy Madala Anovula terdaftar sebagai calon tetap dari partai Hanura sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai calon anggota DPRD periode tahun 2024-2029;
- Bahwa kalau verifikasi di SILON bisa melihat dokumen yang diupload dan tidak bisa melihat aslinya sedangkan kalau faktual kita bisa melihat yang disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa dari KPUD hanya berdasarkan suatu dokumen atau surat khususnya surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan dengan 2 (dua) cara verifikasi pertama dokumen tersebut dibuka dan bisa dibaca kedua dokumen tersebut dikeluarkan di wilayah bakal calon tersebut berdomisili;
- Bahwa setiap calon tidak perlu datang ke KPUD hanya mendaftar lewat SILON karena di setiap partai sudah dibuatkan akun operator SILON di mana operator SILON dari setiap partai datang ke KPUD untuk membuat akun operator SILON partai yang bersangkutan;
- Bahwa akun SILON hanya bisa dibuka oleh operator yang ditunjuk oleh partai dan bertanggung jawab mengupload semua surat dan dokumen dari setiap calon dari partai yang bersangkutan;
- Bahwa dari masing-masing partai untuk akun SILON hanya satu tidak ada yang lainnya;
- Bahwa dari Daftar Calon Sementara berubah menjadi Daftar Calon Tetap setelah diverifikasi oleh KPUD dan kemudian dari KPU mengeluarkan pengumuman mengenai Daftar Calon Tetap;
- Bahwa saksi pernah lihat nama Teddy Madala Anovula di Daftar Calon Sementara dan kemudian menjadi Daftar Calon Tetap;
- Bahwa saksi tidak memverifikasi dokumen dari Teddy Madala Anovula karena di KPUD operator SILON ada 5 (lima) orang namun saksi sempat lihat nama Teddy Madala Anovula masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai Hanura;

- Bahwa sekarang silon tidak bisa diakses oleh operator silon karena waktu yang telah ditentukan sudah lewat hanya pimpinan KPUD saja sekarang ini yang bisa mengakses SILON;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

6. Rini Sarundaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandaangani BAP;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jim Wolter Maatuil;
- Bahwa saksi sekarang sedang bekerja di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Plt Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga sebagai salah satu operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud yang tugas pokok dan fungsi saya adalah sebagai Operator SILON yang memverifikasi dokumen persyaratan bakal calon di aplikasi SILON;
- Bahwa dokumen untuk menjadi calon legislatif syarat-syaratnya adalah KTP, KTA, Foto ukuran 4x6, Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS), Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ijazah terakhir minimal SMA, surat pengajuan bakal calon dari partai, surat persetujuan dari pimpinan partai, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD yang ditanda tangani calon diatas meterai dan syarat-syarat tersebut semuanya harus diupload di SILON kecuali SKCK;
- Bahwa awalnya dari masing-masing partai mengajukan calonnya melalui SILON kemudian operator SILON dari KPU melakukan verifikasi administrasi dokumen yang diupload oleh operator SILON dari masing-masing partai politik dan jika masih terdapat kekurangan masih bisa dilakukan perbaikan oleh masing-masing partai sesuai jadwal yang telah ditentukan dan setelah sudah selesai perbaikan maka operator KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan, dan setelah itu dilakukan pencermatan rancangan DCS (daftar calon sementara) kemudian penyusunan dan penetapan DCS (daftar calon sementara) dan selanjutnya dilakukan pengumuman DCS (daftar calon sementara) dan





kemudian diberikan waktu untuk masukkan dan tanggapan dari Masyarakat atas DCS (daftar calon sementara) dan setelahnya dilakukan pencermatan rancangan DCT (daftar calon tetap), penyusunan dan penetapan DCT (daftar calon tetap) dan terakhir penngumuman DCT (daftar calon tetap);

- Bahwa kami tidak menemukan tanggal dan nomor surat yang sama dimana kalau surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan hanya didasari atas dokumen tersebut dapat di buka dan di baca dan dokumen tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal bakal calon;
- Bahwa SILON selain bisa dibuka oleh operator SILON KPUD juga bisa di buka oleh operator SILON dari masing-masing partai pemilu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang diberikan oleh partai hanya daftar calon dan surat persetujuan pimpinan partai terkait dengan bakal calon dari masing-masing partai;
- Bahwa dari KPUD tidak melakukan verifikasi faktual terhadap surat atau dokumen yang diupload pada SILON;
- Bahwa saksi melihat ada nama Teddy Madala Anovula terdaftar sebagai calon tetap dari partai Hanura sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kalau verifikasi di SILON bisa melihat dokumen yang dipuload dan tidak bisa melihat aslinya sedangkan kalau faktual kita bisa melihat yang disesuaikan dengan aslinya;
- Bahwa dari KPUD hanya berdasarkan suatu dokumen atau surat khususnya surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan dengan 2 (dua) cara verifikasi pertama dokumen tersebut dibuka dan bisa dibaca kedua dokumen tersebut dikeluarkan di wilayah bakal calon tersebut berdomisili;
- Bahwa setiap calon tidak perlu datang ke KPUD hanya mendaftar lewat SILON karena di setiap partai sudah dibuatkan akun operator SILON di mana operator SILON dari setiap partai datang ke KPUD untuk membuat akun operator SILON partai yang bersangkutan;
- Bahwa akun SILON hanya bisa dibuka oleh operator yang ditunjuk oleh partai dan bertanggung jawab mengupload semua surat dan dokumen dari setiap calon dari partai yang bersangkutan;
- Bahwa dari masing-masing partai untuk akun SILON hanya satu tidak ada yang lainnya;

- Bahwa dari Daftar Calon Sementara berubah menjadi Daftar Calon Tetap setelah diverifikasi oleh KPUD dan kemudian dari KPU mengeluarkan pengumuman mengenai Daftar Calon Tetap;
- Bahwa saksi tidak memverifikasi dokumen dari Teddy Madala Anovula karena di KPUD operator SILON ada 5 (lima) orang namun saksi sempat lihat nama Teddy Madala Anovula masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai Hanura;
- Bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi karena waktu yang telah ditentukan sudah lewat hanya pimpinan KPUD saja sekarang ini yang bisa mengakses SILON;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

7. Daniel Tinuwo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi kenal dimana Terdakwa sebagai pimpinan dipartai Hanura Kabupaten kepulauan Talaud dulunya sebagai Ketua Partai Hanura sekarang menjadi Wakil Ketua Partai Hanura;
- Bahwa saksi yang mengurus berkas pencalonan anggota DPRD dari saksi Teddy Madala Anovula di mana pada saat itu saksi menelepon saudara Teddy Madala Anovula dan mengatakan bahwa sekarang ini sementara melakukan pengurusan berkas pencalonan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana waktu itu saksi sedang mengurus surat pengantar dari kantor Lurah dan kemudian dari Polsek dan kemudian akan berlanjut ke Kantor Polres Talaud;
- Bahwa surat atau dokumen dari saksi Teddy Madala Anovula yang saksi urus adalah surat keterangan domisili dari Kelurahan Melonguane Timur, dan surat pengantar penerbitan SKCK dari Polsek Melonguane;
- Bahwa waktu saksi sedang mengurus dokumen tersebut saksi ditelepon oleh Teddy Madala Anovula dan sempat dimarahi dan mengatakan bahwa Teddy Madala Anovula tidak akan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode tahun 2024-2029;
- Bahwa saksi pada saat dengar telepon dari Teddy Madala Anovula dan mendapat marah maka saksi pada saat itu sudah tidak meneruskan proses pengurusan berkas atas nama Teddy Madala Anovula dan tidak meneruskan proses pendaftaran lagi;





- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saya kembalikan berkas yang saksi urus tersebut dan pada saat itu SKCK dari saudara Teddy Madala Anovula belum terbit;
- Bahwa saksi juga ikut dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengikuti pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 adalah surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan sehat Rohani, SKCK, surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan, ijazah, dan yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang mengurus berkas surat dan dokumen saksi adalah ketua partai Hanura yang pada saat itu yang menjabat adalah terdakwa Jim Wolter Maatuil dan waktu itu bukan saksi saja yang diurus persurutannya oleh Terdakwa namun seluruh bakal calon anggota DPRD dari partai Hanura surat dan dokumennya diurus secara kolektif oleh Terdakwa dan biayanya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh saksi menyuruh saudara mengurus berkas saudara Teddy Madala Anovula adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuil;
- Bahwa berkas surat dan dokumen atas nama Teddy Madala Anovula yang diurus oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan sehat Rohani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan tidak pernah terpidana, ijazah dan lainnya sudah lupa;
- Bahwa yang mengupload data Teddy Madala Anovula dan semua bakal calon anggota DPRD dari partai Hanura di aplikasi SILON adalah anak dari Jim Wolter Maatuil;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan namun Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang mengurusnya secara kolektif di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya secara langsung karena tidak pernah diberikan kepada saksi surat keterangan tidak pernah terpidana;
- Bahwa saksi tidak bisa buka aplikasi SILON yang bisa buka aplikasi tersebut adalah operator yang ditunjuk oleh partai sebagai pemegang aplikasi SILON dan akun hanya satu untuk setiap partai yang bersangkutan;



- Bahwa saksi sempat sampaikan kepada Jim Wolter Maatuil bahwa Teddy Madala tidak mau ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan mendengar hal tersebut Jim Wolter Maatuil hanya diam;
- Bahwa saksi Teddy Madala tidak di daftarkan oleh Ketua Partai Hanura saudara Jim Wolter Maatuil dalam grup WA Partai Hanura karena saudara Teddy Madala jarang kumpul dengan anggota partai lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh mendaftarkan saksi Teddy Madala sebagai bakal calon anggota DPRD dari Partai Hanura pada saat penjangkaran dimulai;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil dokumen dari Teddy Madala Anovula;
- Bahwa yang mengurus semua kelengkapan surat dan dokumen adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuil dan biaya semuanya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) orang termasuk Teddy Madalah Anovula orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai Hanura yang diurus berkasnya oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil;
- Bahwa pada saat berkomunikasi antara Terdakwa dengan Teddy Madala ada dibahas mengenai PAW dan pada waktu itu memang Teddy Madala ada niat namun sudah tidak jadi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

8. Yohanes Dedi P.P.Tara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Pengadilan Negeri Melonguane dan tugas saksi sebagai Pengelolah Perkara dan salah satu tugas tambahan saksi juga mengelolah dan memeriksa kelengkapan berkas terkait dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
- Bahwa setahu saksi pernah pada tahun 2023 pernah ada dari para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud datang mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di kantor Pengadilan Negeri Melonguane
- Bahwa seseorang yang ingin membuat surat keterangan tersebut datang langsung ke Pengadilan Negeri Melonguane atau bisa diwakili disertai dengan surat kuasa kemudian yang bersangkutan mendaftar di aplikasi



yang tersedia untuk pembuatan surat keterangan tersebut yang bernama Eraterang Badilum dan menghadap di meja PTSP dan kemudian menyerahkan berkas persyaratan pembuatan surat keterangan tersebut dan setelah data dimasukkan di aplikasi Eraterang Badilum kemudian akan diverifikasi oleh petugas PTSP bagian Kepaniteraan Hukum dan apabila sudah tidak ada kendala dan dinyatakan lengkap maka segera surat keterangan tersebut akan dicetak dan diterbitkan dan apabila kelengkapan tidak lengkap maka akan ditolak;

- Bahwa setahu saksi sesuai dengan register yang ada pada bagian kepaniteraan Hukum pada tanggal 12 Mei 2023 pernah keluar surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Daniel Tinuwo;
- Bahwa setahu saksi dari Pengadilan Negeri Melonguane tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Teddy Madala Anovula;
- Bahwa bisa diketahui suatu keaslian surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tersebut dari barcode yang ada kita tinggal melakukan scan terhadap barcode yang ada dan langsung akan keluar nama, tanggal, nomor, dan siapa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Teddy Madala Anovula setelah discan barcode ternyata bukan milik dari yang bersangkutan namun milik dari Daniel Tinuwo;
- Bahwa bisa pengambilan surat keterangan diwakilkan asalkan disertai dengan surat kuasa;
- Bahwa surat kuasa tidak perlu didaftarkan hanya dilampirkan saja;
- Bahwa saudara Teddy Madala Anovula setahu saksi tidak pernah datang ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama dirinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Jim Wolter Maatui datang mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di pengadilan negeri Melonguane;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Teddy Madala Anovula;
- Bahwa tidak ada pengurusan surat keterangan atas nama Teddy Madala Anovula;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan saksi tersebut;

9. Rayu Sarly Riung yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan mengenai perkara dugaan tindak pidana Pemilu membuat surat palsu atau dokumen palsu sebagai kelengkapan administrasi menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029;
- Bahwa saksi sebagai caleg Partai Hanura kabupaten Kepulauan Talaud dalam pemilu 2024 dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh) namun saksi tidak pernah menjadi kader partai Hanura dan tidak memiliki kartu anggota;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus dokumen sebagai syarat administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu tahun 2024 tapi saksi pernah disuruh oleh bapak Jim Wolter Maatuil untuk datang kerumah sakit Mala dalam rangka pemeriksaan Kesehatan untuk menjadi caleg;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RAYU SARLIS RIUNG No. 16 103 377 176, tanggal 5 Juni 1997 bukan milik saksi karena saksi hanya bersekolah sampai kelas 2 (dua) di SMU Negeri 1 Beo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh RSUD Talaud karena saksi saat itu hanya disuruh melakukan pemeriksaan darah dan hasilnya saya tidak tahu sampai saat ini;
- Bahwa semua keterangan saksi sampaikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan hingga dipersidangan;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan tidak merasa di paksa, di tekan, dan atau diarahkan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan tersebut;

10. Mervie Joice Marlissa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan mengenai perkara dugaan tindak pidana Pemilu membuat surat palsu atau dokumen palsu



sebagai kelengkapan administrasi menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029;

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai Kepala sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum pada rumah sakit umum daerah Talaud;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kepala Sub bagian Hukum dan Kepegawaian dan Umum adalah:
 1. Menyiapkan draft surat Keputusan;
 2. Pengurusan administrasi kepegawalan;
 3. Pengurusan surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2023 pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talaud pernah mengeluarkan Surat Keterangan Berbadan sehat (SKBS), Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN), dan Surat Keterangan Sehat Rohani untuk calon anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan buku register yaitu pengurusan surat tersebut di mulai dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Berbadan sehat (SKBS), Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN), dan Surat Keterangan Sehat Rohani untuk dikeluarkan tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa saksi menerangkan pertama Caleg mendaftar dibagian pendaftaran Pasien di RSUD kemudian menuju ke ruangan poliklinik dan di ukur tinggi badan dan berat badan, tekanan darah, setelah itu ke laboratorium untuk pemeriksaan darah lengkap dan urine dan kemudian kembali lagi ke Poliklinik untuk pemeriksaan lanjut dengan dokter terkait hasil pemeriksaan lab dan setelah dinyatakan sehat kemudian dokter memberikan ACC di status pasien selanjutnya dikeluarkan surat keterangan SKBS dan SKBN dan untuk pemeriksaan Kesehatan jiwa dilakukan dalam bentuk tes tertulis sebanyak 500 (lima ratus) lebih soal untuk dijawab dan setelah di jawab diperiksa oleh dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit ratumbuisan dan diinput di aplikasi sehingga dari situ akan diketahui hasilnya lulus atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan setiap peserta tidak dicek lagi kebenaran identitasnya namun pada saat pendaftaran masing-masing calon mendaftar dan mengisi daftar hadir tes dan pada saat itu mereka datang berkelompok datau datang setiap partai;





- Bahwa saksi menerangkan dalam buku register RSUD Talaud tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) Teddy Madala Anovula sebagai calon legislatif dari partai Hanura kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi menerangkan dalam buku register RSUD Talaud tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) Teddy Madala Anovula sebagai calon legislatif dari partai Hanura kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi menerangkan dalam buku register RSUD Talaud tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani atas nama Teddy Madala Anovula sebagai calon legislatif dari partai Hanura kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Berbadan sehat (SKBS) Nomor: 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Teddy Madala Anovula, Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 tanggal 8 mei 2023 bukan merupakan atas nama Teddy Madala Anovula melainkan atas nama Rayu Sarly Riung;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan semua benar dan tidak dipaksa, dibawa tekanan atau diarahkan;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eugenius Nusje Paransi, S.H.,M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli dalam Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Khusus dan mengajar di Universitas Sam Ratulangi sejak tahun 1992;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli pada saat persidangan tahun 2019 di Pengadilan Negeri Melonguane;
- Bahwa Pidana yaitu ada kejahatan dan pelanggaran kalau kejahatan itu delik hukum kalau pelanggaran adalah delik undang-undang, jadi itu yang membedakan kejahatan dan pelanggaran tetapi dianggap melanggar asas hukum dan berlaku secara umum kejahatan kalau delik undang-undang adalah pelanggaran secara administratif terhadap undang-undang maka

dalam tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran Pemilu itu adalah pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya proses penyelenggaraan Pemilu, proses tahapan, sehingga harus diproses oleh Badan Pengawas Pemilu yang masuk dalam sentra Gakkumdu;

- Bahwa sebetulnya dokumen palsu dalam KBBI sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti keterangan dan untuk pemalsuan ada di tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tentang pemalsuan dalam bidang pidana umum dalam pasal 263 sampai 274 KUHP Ketika menyelesaikan masalah ini digunakan undang-undang khusus, didalam pasal 263 ada perbedaan tetapi dalam pasal 520 ada dua variabel setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud memakai atau menyuruh orang memakai kedua setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dan sebetulnya dari yang bersangkutan ini memakai surat ini dengan tujuan buruk kena juga, kemudian variabel kedua orang tersebut memakai surat tersebut untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dan pembuat undang-undang ini harus melihat agar supaya pemalsuan ini yang dilakukan oleh orang yang melanggar harus kena jerat hukum;
- Bahwa Pasal 520 UU Nomor 7 tahun 2017 merupakan delik formil;
- Bahwa tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu: a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP);
- Bahwa hanya tertuju kepada subjek hukum yang dengan sengaja membuat surat unsur "membuat surat atau dokumen palsu" dalam pasal 520 UU No. 7 tahun 2017;
- Bahwa penyebutan unsur "setiap orang" sebanyak 2 (dua) kali dalam pasal 520 UU Nomor 7 tahun 2017, unsur setiap orang yang pertama terbatas pada penggunaan surat atau dokumen surat palsu tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai. Sedangkan yang



kedua unsur setiap orang surat palsu tersebut dipakai atau menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota;

- Bahwa unsur pasal 520 terdapat 2 (dua) subjek hukum Subjek pertama digunakan untuk tindak pidana dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, pelakunya yang membuat surat atau dokumen palsu dalam hal ini terlapor atau terdakwa. Sedangkan subjek yang kedua digunakan untuk tindak pidana surat atau dokumen palsu digunakan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260 KUHP;
- Bahwa dikenakan subjek hukum yang pertama Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur membuat surat atau dokumen palsu, Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260 KUHP
- Bahwa tidak semua dokumen, apabila ditemukan adanya peristiwa hukum pada salah satu surat atau dokumen yang dipalsukan sudah cukup pembuktiannya;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut ahli merupakan Tindak Pidana Khusus, berlaku asas *lex specialis derogate legi generale*;
- Bahwa dokumen palsu menurut UU No 17 tahun 2017 itu sebagaimana diatur dalam pasal 254 sampai 260 KUHP karena dalam pasal 520 mengatur tentang pencalegan dan pilpres jadi ada dokumen yang dipersyaratkan untuk bakal calon DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/Kota dan melakukan pendaftaran ke KPU disertai dengan dokumen dan dokumen tersebut diverifikasi oleh KPU apakah calon ini bisa jadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dan apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut KPU bisa langsung menyatakan bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, namun sekarang ini pencalonan ini melalui aplikasi SILON para calon mengunggah dokumennya di SILON;
- Bahwa dalam pasal 520 UU Nomor 17 tahun 2017 tersebut membagi dua variabel pertama memakai surat palsu secara umum atau setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD dan ada dua hal yang dimaksud pertama setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan

maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai. Apa saja yang dibuat masuk dalam pemalsuan tapi yang kedua menekankan kepada yang mencalonkan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD maka dalam pasal 254 dan 260 KUHP termasuk dalam pemalsuan dan bisa dikenakan pasal 520 UU No 17 tahun 2017;

- Bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti surat didalam pasal 184 KUHP ada 5 (lima) alat bukti termasuk di dalamnya alat bukti surat dan dengan berkembangnya waktu ada aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa alat bukti elektronik merupakan salah satu alat bukti;
- Bahwa menurut ahli pembuat surat tersebut bisa dikenakan pidana apalagi yang menggunakan surat tersebut;
- Bahwa sebetulnya dalam KUHP pasal 184 didalamnya menjelaskan mengenai 5 (lima) alat bukti dengan adanya perkembangan Undang-Undang ITE juga menekankan alat bukti elektronik, namun Mahkamah Konstitusi telah memperluas alat bukti dalam pasal 184 KUHP ditambah dengan alat bukti elektronik;
- Bahwa karena bukti tersebut dicetak maka disebut alat bukti surat;
- Bahwa tata kerja di KPU harus melakukan verifikasi faktual di mana harus melakukan verifikasi ke instansi dimana mengeluarkan surat tersebut kalau tidak benar maka sudah cukup menyatakan terjadinya pemalsuan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan (*in absentia*) saat pemeriksaan ahli tidak dapat dimintai tanggapannya atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 349/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;



- 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula;
- 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 An. Rayu Sartis Riung;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Daniel Tinuwo;
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.13 wita;
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Daniel Wyclif Maatuil pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 14.00 wita;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangannya di persidangan karena Terdakwa tidak hadir saat agenda pemeriksaan Terdakwa sehingga persidangan dilakukan secara *in absentia* dan Terdakwa dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan keterangan, mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 5 (lima) Lembar Daftar Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
- 5 (lima) Lembar Registrasi Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
- 1 (satu) Buah Buku Album Bertuliskan Buku SKBS-SKBN TAHUN 2023
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 349/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula;
- 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;

- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 An. RAYU SAMLIS RIUNG;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Daniel Tinuwo;
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.13 wita;
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Daniel Wyclif Maatuil pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 14.00 wita;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud telah mendaftarkan saksi Teddy Madala Anovula sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD dari partai Hanura untuk periode 2024-2029;
- Bahwa Terdakwa Jim Wolter Maatuil saat itu menyuruh saksi Daniel Tinuwo untuk mengurus berkas pencalonan anggota legislatif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas nama saksi Teddy Madala Anovula;
- Bahwa surat atau dokumen untuk menjadi calon legislatif antara lain adalah KTP, KTA, Foto ukuran 4x6, Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS), Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ijazah terakhir minimal SMA, surat pengajuan bakal calon dari partai, surat persetujuan dari pimpinan partai, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD yang ditanda tangani calon diatas meterai dan syarat-syarat tersebut semuanya harus diupload di SILON kecuali SKCK;
- Bahwa surat atau dokumen Teddy Madala Anovula yang saksi Daniel Tinuwo urus adalah surat keterangan domisili dari Kelurahan Melonguane Timur, dan surat pengantar penerbitan SKCK dari Polsek Melonguane;
- Bahwa saksi Teddy Madala Anovula mengatakan kepada saksi Daniel Tinuwo bahwa saksi Teddy Madala Anovula tidak akan maju mencalonkan



diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode tahun 2024-2029;

- Bahwa mendengar hal tersebut bahwa saksi Teddy Madala Anovula tidak akan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode tahun 2024-2029 lalu saksi Daniel Tinuwo tidak meneruskan proses pengurusan berkas atas nama Teddy Madala Anovula dan tidak meneruskan proses pendaftaran lagi;
- Bahwa kemudian saksi Teddy Madala Anovula yang mengetahui nama saksi Teddy Madala Anovula masuk dalam daftar Calon Legislatif dari Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024-2029 dari seseorang membuat saksi Teddy Madala Anovula pada tanggal 8 November 2023 pergi ke kantor KPU untuk mengecek kebenaran dan pada saat saksi Teddy Madala Anovula melihat papan pengumuman ternyata benar ada nama saksi Teddy Madala Anovula terdaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Hanura;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 saksi Teddy Madala Anovula datang ke Kantor Sekretariat Partai Hanura dimana saat itu hadir Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Partai Hanura dan sudah berubah sebagai Wakil Ketua, Ibu Sasube sebagai Penasihat Partai Hanura, Velma Malaa yang waktu itu sebagai Ketua Partai Hanura, Daniel Tinuwo sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 9 November 2023 tersebut Terdakwa Jim Wolter Maatuil mengakui bahwa Terdakwa Jim Wolter Maatuil sendiri yang mengurus dan membuat berkas saksi Teddy Madala Anovula secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Teddy Madala Anovula dengan cara memalsukan dan Terdakwa Jim Wolter Maatuil mengatakan bahwa dia berbuat demikian karena adanya tekanan dari Partai;
- Bahwa pada dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta diselesaikan secara musyawarah mufakat agar urusan tidak berkepanjangan namun pada saat itu Terdakwa mengulur waktu;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2023 saksi Teddy Madala Anovula melaporkan permasalahan ini ke BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud
- Bahwa tanggal 1 Desember 2023 saksi Teddy Madala Anovula datang ke BAWASLU mencabut laporan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakal atau menyuruh orang memakal, atau dengan sengaja memakal surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang namun sejatinya dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana didalamnya telah banyak mengatur tentang pengertian setiap orang. sehingga perlu Majelis Hakim memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1308 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Barangsiapa ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*) maka dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkannya Terdakwa Jim Wolter Maatui adalah orang dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang sesungguhnya telah terpenuhi, karena dalam unsur setiap orang sendiri tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, dengan kata lain unsur ini hanya sebagai *proloog* untuk mengantarkan ke unsur rumusan delik yang harus dibuktikan (*delicts bestandelen*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa Majelis hakim merasa perlu untuk memberikan pengertian serta batasan mengenai frasa dalam unsur ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja apabila mengutip teori hukum dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa Eddy O.S Hiariej dalam bukunya dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana tahun 2014 halaman 135, setidaknya terdapat 3 bentuk corak kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
Kesengajaan sebagai kepastian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;
Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum asli akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan,

menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk); memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan;

Menimbang bahwa surat atau dokumen palsu menurut Adami Chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap pemalsuan tahun 2001 menyebutkan bahwa keadaan ketidak benaran atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Surat dan dokumen haruslah dianggap segala surat baik yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya serta surat elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenakan, menggunakan, mempergunakan, mematuhi, mengindahkan, memerlukan, menghabiskan, naik, menumpang, mempekerjakan, mengikuti. Sedangkan menyuruh memakai adalah memerintah supaya mengenakan, menggunakan, mempergunakan, mematuhi, mengindahkan, memerlukan, menghabiskan, naik, menumpang, mempekerjakan, mengikuti;

Menimbang bahwa kemudian dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana diterangkan adanya kalimat atau sehingga unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa dari hal tersebut maka apabila telah terbukti salah satu subunsur tersebut maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian yang pertama harus dibuktikan adalah sub unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai. Frasa dalam sub unsur yang pertama terdiri dari unsur subjektif *onrechtselement* (niat atau sikap batin dari pelaku) yaitu dengan sengaja dan dengan maksud. Kemudian unsur objektif *onrechtselement* (perbuatan nyata atau yang secara kasat mata telah terjadi) yaitu membuat surat atau dokumen palsu dan untuk memakai atau menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden. kedua unsur tersebut mutlak wajib dibuktikan. Oleh karena itu yang maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa membuat surat atau dokumen palsu kemudian apakah membuat surat atau dokumen palsu itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur tersebut haruslah dengan alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud telah mendaftarkan saksi Teddy Madala Anovula sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD dari partai Hanura untuk periode 2024-2029;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Teddy Madala Anovula yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengetahui jika saksi Teddy Madala Anovula masuk dalam daftar calon tetap Legislatif dari Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024-2029, padahal saksi Teddy Madala Anovula telah memberi tahu saksi Daniel Tinuwo yang untuk berhenti mengurus berkas atas nama saksi Teddy Madala Anovula berupa surat keterangan domisili dari Kelurahan Melonguane Timur, dan surat pengantar penerbitan SKCK dari Polsek Melonguane serta saksi Teddy Madala Anovula telah pula memberitahu kepada Terdakwa Jim Wolter Maatuil bahwa tidak ingin maju dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD untuk periode tahun 2024-2029. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 saat bertemu Terdakwa Jim Wolter Maatuil di sekretariat partai hanura Terdakwa Jim Wolter Maatuil sendiri yang mengurus dan membuat berkas saksi Teddy Madala Anovula tanpa izin dan sepengetahuan saksi Teddy Madala Anovula dengan cara memalsukan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Dolfis Lapulalang dan saksi Mikhael Enos Laira yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui saksi Teddy Madala Anovula tidak ingin maju sebagai Pemilihan Calon Anggota legislatif DPRD untuk periode tahun 2024-2029. Kemudian Dari keterangan saksi Devita Linda Sahabat dan Rini Sarundaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Devita Linda Sahabat dan Rini Sarundaitan

merupakan operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud dan melihat nama saksi Teddy Madala Anovula masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai Hanura namun saksi Devita Linda Sahabat dan Rini Sarundaitan tidak melakukan verifikasi. Bahwa surat atau dokumen yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon legislatif adalah KTP, KTA, Foto ukuran 4x6, Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS), Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ijazah terakhir minimal SMA, surat pengajuan bakal calon dari partai, surat persetujuan dari pimpinan partai, surat pernyataan bakal calon anggota DPRD yang ditanda tangani calon diatas meterai dan syarat-syarat tersebut semuanya harus diupload di SILON kecuali SKCK;

Menimbang bahwa dari keterangan Daniel Tinuwo yang pada pokoknya menerangkan bahwa membenarkan jika dirinya menghubungi Saksi Teddy Madala Anovula dan Saksi Teddy Madala Anovula menyuruhnya untuk tidak meneruskan pengurusan dokumen berupa surat keterangan domisili dan SKCK dan Saksi Teddy Madala Anovula pun memberitahu jika tidak ingin maju dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD untuk periode tahun 2024-2029. Bahwa saksi Daniel tinuwo menerangkan jika yang menyuruh saksi Daniel tinuwo untuk mengurus berkas saksi Teddy Madala Anovula adalah Terdakwa Jim Wolter Maatuil. Bahwa saksi sendiri ikut dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029 dan saksi Daniel tinuwo mengakui tidak pernah mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan namun Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang mengurusnya secara kolektif di Pengadilan bahkan bukan saksi saja yang diurus persuratannya oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil karena saat itu Terdakwa Jim Wolter Maatuil menjabat sebagai ketua partai namun seluruh bakal calon anggota DPRD dari partai Hanura surat dan dokumennya diurus secara kolektif oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil dan biayanya ditanggung oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuil;

Menimbang bahwa kemudian dari keterangan Yohanes Dedi P.P.Tara yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Teddy Madala Anovula tidak pernah datang ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Teddy Madala Anovula setelah discan barcode ternyata bukan milik dari yang bersangkutan namun milik dari saksi Daniel Tinuwo. Bahwa saksi Yohanes Dedi P.P.Tara pernah melihat Terdakwa Jim Wolter Maatuil ke pengadilan;

Menimbang bahwa dari keterangan Zenith T.M. Anaada yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Zenith T.M. Anaada saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu pernah menerima laporan mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Teddy Madala Anovula di mana laporan tersebut mengenai pemalsuan surat atas nama dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa Jim Wolter Maatuli dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa saat itu Bawaslu melakukan penyelidikan bersama tim Gakkumdu dan hasilnya untuk surat dan dokumen yang dipalsukan yaitu surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas narkoba dan Ijazah SMA dengan cara Terdakwa menggandakan file dokumen tersebut dari dokumen atas nama Rayu Riung yang ada dalam laptop terdakwa kemudian di edit dan mengganti nama Rayu Riung dengan nama Teddy Madala Anovula, kemudian Surat Keterangan tidak pernah dipidana dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menggandakan file tersebut atas nama Daniel Tinuwo menjadi atas nama Teddy Madala Anovula, kemudian untuk surat keterangan sehat Rohani dilakukan dengan cara terdakwa mengisi nama Teddy Madala Anovula dalam daftar hadir dan menandatangani dan kemudian Terdakwa mengisi lembar jawaban atas nama Teddy Madala Anovula, dan untuk surat pernyataan bakal calon atas nama Teddy Madala Anovula tanda tangan dicopy dari tanda tangan KTA atas nama Teddy Madala Anovula;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli Eugenius Nusje Paransi, S.H.,M.H yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam Pasal 520 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pasal tersebut merupakan delik formil dan bukan delik materiil;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum memperlihatkan bukti surat sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan. kemudian sebagian bukti surat yang dihadirkan merupakan hasil cetak berupa printout yang diunduh dari aplikasi SILON KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud. Mempedomani pasal 5 dan 6 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka meskipun hasil cetak dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah namun hal tersebut haruslah dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan yang mana dalam persidangan penuntut umum tidaklah menunjukan suatu surat atau berita acara ataupun ahli yang dapat menjamin hasil cetak berupa printout SILON

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 yang dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum dapatlah menunjukan bahwa dalam berita acara tersebut Terdakwa Jim Wolter Maatuil mengakui mengurus semua dokumen pencalonan atas nama saksi Teddy Madala Anovula dengan maksud agar saksi Teddy Madala Anovula tetap menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai Hanura periode 2024-2029;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum menunjukan barang bukti yang mana antara barangbukti dan bukti surat yang tercantum dalam surat tuntutan memiliki kesamaan, padahal sebagian bukti surat yang merupakan hasil cetak berupa printout SILON KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah dikesampingkan, namun oleh karena penuntut umum menjadikan hasil cetak berupa printout tersebut sebagai barangbukti yang mana barang bukti sendiri mempunyai kedudukan sebagai memperkuat alat bukti maka sepanjang barang bukti tersebut berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya maka barang bukti berupa printout SILON KPU Kabupaten Kepulauan dapatlah diterima;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa surat tersebut tidak benar atau palsu karena nama orangtua salah serta Saksi Teddy Madala Anovula bersekolah di Medan dan foto yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar bukan foto saksi Teddy Madala Anovula;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut Saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di pengadilan dan didepan persidangan telah dicek barcode yang tertera dalam surat tersebut bukan atas nama Teddy Madala Anovula;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan terhadap surat tersebut Saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula yang ditunjukan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan Terhadap surat tersebut Saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula yang ditunjukan dipersidangan oleh penuntut umum kepada saksi Teddy Madala Anovula dan Terhadap surat tersebut Saksi Teddy Madala Anovula memberikan tanggapan bahwa tidak pernah mengurus surat tersebut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi Teddy Madala Anovula, saksi Dolfis Lapulalang, saksi Mikhael Enos Laira, saksi Devita Linda Sahabat, saksi Rini Sarundaitan, saksi Daniel Tinuwo, saksi Yohanes Dedi P.P.Tara, saksi Zenith T.M.Anaada, dan ahli Eugenius Nusje Paransi, S.H.,M.H dihubungkan pula dengan bukti surat berupa Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 serta barangbukti tersebut diatas telah cukup menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa Jim Wolter Maatuil yang telah mengurus semua surat atau dokumen atas nama saksi Teddy Madala Anovula hingga saksi Teddy Madala Anovula ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang isinya tidak benar dimana saat itu Terdakwa Jim Wolter Maatuil menjabat sebagai ketua partai Hanura yang mempunyai tanggungjawab terhadap pengiriman data SILON seluruh bakal calon dari partai hanura telah membuktikan bahwa Terdakwa Jim Wolter Maatuil menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. dan dalam persidangan terungkap tujuan dari terdakwa ternyata agar saksi Teddy Madala Anovula tetap menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai Hanura periode 2024-2029 meskipun kenyataannya saksi Teddy Madala Anovula tidak bersedia ataupun mengizinkannya sehingga perbuatan tersebut harus dianggap terdakwa

Jim Wolter Maatuil dengan sengaja telah membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud menyuruh orang memakai dalam hal ini saksi Teddy Madala Anovula untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten Kepulauan Talaud periode 2024-2029;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibuktikan, maka Majelis menilai unsur dengan sengaja membuat surat atau dengan sengaja memakai dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan pidana denda maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar Daftar Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
- 5 (lima) Lembar Registrasi Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023,
- 1 (satu) Buah Buku Album Bertuliskan Buku SKBS-SKBN TAHUN 2023; yang telah disita dari Mervie Joice Marlissa, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mervie Joice Marlissa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 349/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula;
- 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;

- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 An. Rayu Sarlis Riung;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Daniel Tinuwo;
 - 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.13 wita;
 - 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Daniel Wyclif Maatuil pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 14.00 wita;
- Barang bukti tersebut Penuntut Umum meminta tetap terlampir dalam berkas perkara dan Majelis Menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Teddy Madala Anovula;
- Terdakwa tidak kooperatif dengan tidak hadir saat agenda pemeriksaan sidang pengadilan;
- Terdakwa sebagai kader partai politik tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah mencabut laporannya namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jim Wolter Maatuil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Lembar Daftar Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;
 - 5 (lima) Lembar Registrasi Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023,
 - 1 (satu) Buah Buku Album Bertuliskan Buku SKBS-SKBN TAHUN 2023;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mervie Joice Marlissa;
 - 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Nomor: 349/PL.01.4-BA/7104/2/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 246 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUDN/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon Kpu Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUDN/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;

- 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1994 An. Teddy Madala Anovula;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rohani Nomor : 445/313/SKKR/RSUD/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 An. Teddy M. Anovula;
 - 3 (tiga) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 9 Mei 2023 An. Teddy Madala Anovula;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/714/SKBS/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/637/SKBN/RSUD/V/2023 Tanggal 8 Mei 2023 An. Rayu Sartis Riung;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 103 377176 Tanggal 5 Juni 1997 An. Rayu Sarlis Riung;
 - 1 (satu) Lembar Print Out Silon KPU Berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 175/SK/HK/05/2023/PN Mgn Tanggal 12 Mei 2023 An. Daniel Tinuwo;
 - 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Jim Wolter Maatuil pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 09.13 wita;
 - 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Klarifikasi an. Daniel Wyclif Maatuil pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 14.00 wita;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Aditya Darmawan, S.H. , Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Melonguane, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., dan Batara Ebenezer, S.H,
Penuntut Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irwan P. Ulaen, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Melonguane

Plh. Panitera,



IRWAN P. ULAEN, S.H.
NIP. 197905042012121001